



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN SUKUN**  
**KELURAHAN CIPTOMULYO**  
Jl. Kol. Sugiono VIII No.1 Telp. (0341) 322 175  
MALANG

Kode Pos 65148

**KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO**  
**KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

-----  
**NOMOR : 188.50/11/35.73.04.1001/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)**  
**KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**  
**( PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN )**  
**TAHUN 2023**

**LURAH CIPTOMULYO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, maka perlu adanya pemilihan dan penetapan pengurus kelompok masyarakat (POKMAS) ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum hasil pemilihan dan penetapan kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka pengesahan pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) ini perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Mengingat :
1. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;
  2. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
  5. Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  8. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Walikota Malang Nomor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2023**
- KESATU : Mengesahkan susunan pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsi sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.**
- KETIGA : Pengurus Kelompok masyarakat terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang mempunyai tugas :**
1. Tim Persiapan : menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;
  2. Tim Pelaksana : melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
  3. Tim Pengawas : mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran.**

Ditetapkan di : Malang  
pada tanggal : 03 Februari 2023

**LURAH CIPTOMULYO**

**DEDY SURFIANTO, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19741217 200212 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO  
NOMOR : 188.50/ 11 /35.73.04 /2023  
TANGGAL : 03 Februari 2023

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KELURAHAN CIPTOMULYO  
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
TAHUN 2023**

Ketua : AWAN RUBIANTO, ST  
Sekretaris : HARIADI  
Bendahara : WIDJI RAHAJU  
Tim Persiapan : H. IMAM BACHRONI  
Tim Pelaksana : 1. INDRIANA MARTININGSIH, S.Pd., M.Pd  
2. DJONO  
Tim Pengawas : 1. MUH. SUBAGYO, SE  
2. RINTO WAHYUNO

**LURAH CIPTOMULYO**

**DEDY SURFIANTO, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19741217 200212 1 004